



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SK SEKRETARIS KPU KAB. HSS NOMOR 32/HK-03.2-
Kpt/6306/Sek-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menunjuk Pejabat/ Pegawai untuk ditetapkan sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/ PMK.02/ 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.05/ 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/ HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/ atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekre

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658698/2022 tanggal 30 November 2022;
 2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS SK SEKRETARIS KPU KAB. HSS NOMOR 32/ HK-03.2-Kpt/ 6306/ Sek-Kab/ X/ 2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU :
- Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
- User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK SEKRETARIS KPU KAB. HSS
NOMOR 32/ HK-03.2-Kpt/ 6306/ Sek-Kab/ X/ 2021
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Semula :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos NIP. 19650627 198603 1 011 Pembina / IV / b	Approval	KPA, Approver Aset, Approver Persediaan
2.	WAWAN SETIAWAN, SH NIP. 19860601 201012 1 004 Penata / III / c	Approval	Pejabat Pembuat Komitmen PPSPM, dan Validator Aset
3.	AHMAD ERWAN RIFANI NIP. 198308292008111001 Penata Muda / III / a	Approval dan Validator	
4.	NAJMI HIDAYATI NIP. 198506082007012003 Pengatur / II / d	Administrator dan Operator	Administrator, Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang, Operator Pelaporan
5.	ZAINAL HILMI YUSTAN NIP. 19821025 200701 1 003 Pengatur / II / d	Operator	Operator Anggaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen
6.	JAINAL ABIDIN NIP. 198207122009101001 Pengatur / II / c	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset

Menjadi :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	WAWAN SETIAWAN, SH NIP. 198606012010121004 Penata Tk. I / III / d	Approval dan Administrator	KPA, Approver Aset, Approver Persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Administrator
2.	SYAIFUL ANWAR NIP. 197411272007101001 Pengatur Tk. I / II / d	Approval dan Validator	PPSPM, dan Validator Aset
3.	AHMAD ERWAN RIFANI NIP. 198308292008111001 Penata Muda / III / a	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang, Operator Pelaporan, Operator Komitmen
4.	JAINAL ABIDIN NIP. 198207122009101001 Pengatur Tk. I / II / d	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
5.	SYA'BANI RONA BAIKA,S.Kom NIK. 6306014702920002 PPNPN	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen
6.	APRIADI RAKHMAN,S.Kom NIK. 6306052204890002 PPNPN	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



WAWAN SETIAWAN